



P U T U S A N

Nomor: 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Gofarli Alias ALI Bin Suparlan;
Tempat tanggal lahir : Samboja;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 11 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Kangkung RT. 02. Kelurahan Sungau Sei
Seluang Kecamatan Sanboja Kab Kutai Kartanegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohammad Gofarli Alias ALI Bin Suparlan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tgl 02 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan 11 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN. Sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai dengan 22 Maret 2022;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H, 2. MUHAMMAD HILAL, S.H. dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Katua Majelis No. 71/Pid.Sus/2022/PN.Bpp tanggal 01 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD GOFARLI Als ALI bin SUPARLAN**, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD GOFARLI Als ALI bin SUPARLAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsidiar 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu seberat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram).
 - 1 (satu) buah bekas kotak bertuliskan USB Charger.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. Simcard: 0813-4744-1112, IMEI: 867503050041032.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit R4 Daihatsu Sibra warna putih No. Pol: KT 1511 AL.
(Dikembalikan ke PT JACCS MPM Finance Indonesia)
4. Menetapkan agar Terdakwa **MOHAMMAD GOFARLI Als ALI bin SUPARLAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD GOFARLI Alias ALI bin SUPARLAN** pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. 34 RT. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula awalnya terdakwa Mohammad Gofarli Alias Ali Bin Suparlan menghubungi saksi Udin Bin (Alm) Rela (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan info barang (narkotika jenis sabu) dan saksi Udin menjawab masih akan ditanyakan dulu. Keesokan harinya terdakwa dihubungi saksi Udin dan mengatakan sudah sabunya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan saksi Udin bertemu di pinggir jalan Km. 38 tepatnya di Jl. Semoi RT. - No. - Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi Udin menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di kotak kardus bekas lem castol. Setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari saksi Udin, kemudian terdakwa langsung ke ATM BRI untuk mentransfer uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar sabu yang terdakwa terima dan beli dari saksi Udin, setelah itu terdakwa pulang kerumah.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di rumah terdakwa langsung mencoba sabu di hutan jauh dari rumah, setelah terdakwa selesai memakai/ menggunakan sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan didalam kotak kecil bekas cas senter bertuliskan USB Charge warna hijau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah Samboja untuk menjemput Eko di daerah Kompas Miring tepatnya di Amburawang untuk menemani terdakwa mengambil mobil di daerah Balikpapan menuju rumah Dino. Setelah terdakwa sampai di Balikpapan sekira pukul 18.00 wita di daerah Klandasan, kemudian terdakwa menjemput Lukman, setelah itu terdakwa bersama Eko dan Lukman menuju rumah Dino yang berada di daerah Gunung Malang.
- Sesampainya di rumah Dino di Gunung Malang lalu terdakwa dan Dino mengobrol masalah jaminan mobil, kemudian terdakwa dan Dino memakai/ menggunakan sabu di ruang tengah didalam rumah Dino yang mana sebelumnya sabu sudah terdakwa bawa dari rumah. Setelah terdakwa bersama Dino, Lukman dan Eko memakai sabu tersebut kemudian Lukman dan Dino pergi keluar untuk mengambil mobil, sedangkan terdakwa masih di dalam rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 wita pada saat terdakwa memakai/ menggunakan sabu lalu datang Polisi masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi memeriksa mobil yang terdakwa parkir di depan rumah Dino dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram yang terdakwa simpan di dalam kotak kecil bekas cas senter yang bertuliskan USB Charge warna hijau yang terdakwa letakkan di dashboard mobil Daihatsu Siga warna putih yang terdakwa bawa.
- Setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Udin di Samarinda sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah bekas kotak bertuliskan USB Charger, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. Simcard: 0813-4744-1112, IMEI: 867503050041032 dan 1 (satu) unit R4 Daihatsu Siga warna putih No. Pol: KT 1511 AL di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram* setelah ditimbang berat bersih 4,89 (empat koma delapan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) gram, **mengandung jenis metamfetamina (positif)** sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09857/NNF/2021, Tanggal 23 November 2021, bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD GOFARLI Alias ALI bin SUPARLAN** pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. 34 RT. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.30 wita saksi Polisi (personil Satresnarkoba Polresta Balikpapan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika di daerah Jl. Mayjend Sutoyo (gunung malang) yang dilakukan oleh terdakwa Mohammad Gofarli Alias Ali Bin Suparlan, kemudian sekira pukul 20.00 wita Polisi pergi menuju daerah Jl. Mayjend Sutoyo dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah di Jl. Mayjend Sutoyo No. 34 RT. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota. Selanjutnya saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi memeriksa mobil yang terdakwa parkir didepan rumah Dino dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram yang terdakwa simpan di dalam kotak kecil bekas cas senter yang bertuliskan USB Charge warna hijau yang terdakwa letakkan di dashbord mobil Daihatsu Siga warna putih yang terdakwa bawa.
- Setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Udin di Samarinda sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal saksi Udin yang berada di Kota Samarinda tersebut, setelah sampai di rumah kontrakan saksi Udin kemudian saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Udin, selanjutnya terdakwa bersama saksi Udin beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah bekas kotak bertuliskan USB Charger, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. Simcard: 0813-4744-1112, IMEI: 867503050041032 dan 1 (satu) unit R4 Daihatsu Sibra warna putih No. Pol: KT 1511 AL di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram*, setelah ditimbang berat bersih 4,89 (empat koma delapan Sembilan) gram **mengandung jenis metamfetamina (positif)** sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09857/NNF/2021, Tanggal 23 November 2021, bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. MUHAMMAD RISZKY MIRAJ Bin ZULKIFLI,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 jam 22.00 wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan May Jend Sutoyo RT. 34. No. 64. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Aditya Danianto;
- Bahwa saksi dan rekan anggota awalnya melakukan penangkapan terhadap M. Gofarli setelah dikembangkan dan juga mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan May Jend Sutoyo RT. 34. No. 64. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

- Bahwa terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa di temukan barang bukti shabu dalam kemasan plastic bening 2 (dua) paket shabu;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota menemukan barang bukti shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah bekas kotak bertulisan USB Charger dan tersimpan di dashboard 1 (satu) unit R4. Daihatsu Siga warna putih No. Pol KT-1511-AL yang dibawa terdakwa dan saat itu sedang parkir;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Udin yang tinggal di Samarinda kemudian shabu tersebut ke M. Gafarli kemudian shabu tersebut ke Irfan alias Gepeng;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu yang dibeli terdakwa dari Udin tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa harga 1 (satu) paket dengan berat shabu 10 (sepuluh) gram dari Udin tersebut Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa sebagai jual beli Narkotika shabu;
 - Bahwa Udin juga sudah dilakukan penangkapan di Samarinda;
 - Selain barang shabu ada barang lain yang ditemukan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih digunakan untuk berkomunikasi oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bukan termasuk target oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual lagi;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam jual beli shabu tersebut shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
2. **ADITYA DANianto Bin Alm SUSANTO,**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 jam 22.00 wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan May Jend Sutoyo RT. 34. No. 64. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi dan rekan anggota awalnya melakukan penangkapan terhadap M. Gofarli setelah dikembangkan dan juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan May Jend Sutoyo RT. 34. No. 64. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa di temukan barang bukti shabu dalam kemasan plastic bening 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa saksi dan rekan anggota menemukan barang bukti shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah bekas kotak bertulisan USB Charger dan tersimpan di dashboard 1 (satu) unit R4. Daihatsu Siga warna putih No. Pol KT-1511-AL yang dibawa terdakwa dan saat itu sedang parkir;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Udin yang tinggal di Samarinda kemudian shabu tersebut ke M. Gafarli kemudian shabu tersebut ke Irfan alias Gepeng;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu yang dibeli terdakwa dari Udin tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa harga 1 (satu) paket dengan berat shabu 10 (sepuluh) gram dari Udin tersebut Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa sebagai pemakai / pengguna Narkotika shabu;
- Bahwa selain barang shabu ada barang lain yang ditemukan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih digunakan untuk berkomunikasi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk target oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam jual beli shabu tersebut shabu tidak ada ijin dari pihai yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

3. **UDIN Bin Alm RELA,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 jam 01.30 wita, di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bung Tomo RT. 01. No. . Kel Bangka Kec Samarinda seberang Kota Samarinda;
- Bahwa saksi di lakukan penangkapan karena terlebih dahulu terdakwa dilakukan penangkapan kemudian saksi dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti shabu dari terdakwa tersebut milik saksi;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi;
- Bahwa shabu yang saksi kepada terdakwa tersebut sebanyak 1 (asatu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa dengan harga 1 (satu) paket shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari saksi tersebut Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari Irfan alias Gepeng dengan cara membeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan di jual lagi kepada terdakwa dengan keuntungan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beli shabu dari saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Irfan alias Gepeng;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi dalam jual beli shabu tersebut shabu tidak ada ijin dari pihaiik yang berwenang;
- Bahwa aksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba shabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 jam 22.00 wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan May Jend Sutoyo RT. 34. No. 64. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa di temukan barang bukti shabu dalam kemasan plastic bening 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa Berat 1 (satu) paket shabu tersebut 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak bertulisan USB Charger dan tersimpan di dashboard 1 (satu) unit R4. Daihatsu Sibra warna putih No. Pol KT-1411-AL yang dibawa terdakwa dan saat itu sedang parkir;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Udin yang tinggal di Samarinda;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa banyak shabu yang dibeli terdakwa dari Udin tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, terdakwa beli dari Udin tersebut Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari Udin tersebut digunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa selain barang shabu ada barang lain yang ditemukan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih digunakan untuk berkomunikasi oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari Udin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai / digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa beli shabu dari Udin baru 1 (satu) kali;
- Bahwa 1 (satu) unit R4. Daihatsu Sibra warna putih No. Pol KT-1511-AL adalah mobil pinjam sewa / rental;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli shabu tersebut shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa bermula awalnya terdakwa Mohammad Gofarli Alias Ali Bin Suparlan menghubungi saksi Udin Bin (Alm) Rela (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan info barang (narkotika jenis sabu) dan saksi Udin menjawab masih akan ditanyakan dulu. Keesokan harinya terdakwa dihubungi saksi Udin dan mengatakan sudah sabunya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan saksi Udin bertemu di pinggir jalan Km. 38 tepatnya di Jl. Semoi RT. - No. - Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi Udin menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di kotak kardus bekas lem castol. Setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari saksi Udin, kemudian terdakwa langsung ke ATM BRI untuk mentransfer uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar sabu yang terdakwa terima dan beli dari saksi Udin, setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Setelah sampai di rumah terdakwa langsung mencoba sabu di hutan jauh dari rumah, setelah terdakwa selesai memakai/ menggunakan sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan didalam kotak kecil bekas cas senter bertuliskan USB Charge warna hijau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah Samboja untuk menjemput Eko didaerah kompas miring tepatnya di Amburawang untuk menemani terdakwa mengambil mobil di daerah Balikpapan menuju rumah Dino. Setelah terdakwa sampai di Balikpapan sekira pukul 18.00 wita di daerah klandasan, kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjemput Lukman, setelah itu terdakwa bersama Eko dan Lukman menuju rumah Dino yang berada di daerah Gunung Malang.

- Sesampainya di rumah Dino di Gunung Malang lalu terdakwa dan Dino mengobrol masalah jaminan mobil, kemudian terdakwa dan Dino memakai/ menggunakan sabu diruang tengah didalam rumah Dino yang mana sebelumnya sabu sudah terdakwa bawa dari rumah. setelah terdakwa bersama Dino, Lukman dan Eko memakai sabu tersebut kemudian Lukman dan Dino pergi keluar untuk mengambil mobil, sedangkan terdakwa masih di dalam rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 wita pada saat terdakwa memakai/ menggunakan sabu lalu datang Polisi masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi memeriksa mobil yang terdakwa parkir didepan rumah Dino dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram yang terdakwa simpan di dalam kotak kecil bekas cas senter yang bertuliskan USB Charge warna hijau yang terdakwa letakkan di dashbord mobil Daihatsu Siga warna putih yang terdakwa bawa.
- Setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Udin di Samarinda sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah bekas kotak bertuliskan USB Charger, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. Simcard: 0813-4744-1112, IMEI: 867503050041032 dan 1 (satu) unit R4 Daihatsu Siga warna putih No. Pol: KT 1511 AL di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu berat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram* setelah ditimbang berat bersih 4,89 (empat koma delapan Sembilan) gram, **mengandung jenis metamfetamina (positif)** sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09857/NNF/2021, Tanggal 23 November 2021, bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “**SETIAP ORANG**” :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pbenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **MOHAMMAD GOFARLI Als ALI bin SUPARLAN**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**”

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa awalnya terdakwa Mohammad Gofarli Alias Ali Bin Suparlan menghubungi saksi Udin Bin (Alm) Rela (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memesan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin bertemu di pinggir jalan Km. 38 tepatnya di Jl. Semoi RT. - No. - Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi Udin menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di kotak kardus bekas lem castol. Setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari saksi Udin, kemudian terdakwa langsung ke ATM BRI untuk mentransfer uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar sabu yang terdakwa terima dan beli dari saksi Udin, setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Setelah sampai di rumah terdakwa langsung mencoba sabu di hutan jauh dari rumah, setelah itu terdakwa simpan didalam kotak kecil bekas cas senter bertuliskan USB Charge warna hijau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah Samboja untuk menjemput Eko di daerah kompas miring tepatnya di Amburawang untuk menemani terdakwa mengambil mobil di daerah Balikpapan menuju rumah Dino. Setelah terdakwa sampai di Balikpapan sekira pukul 18.00 wita di daerah klandasan, kemudian terdakwa menjemput Lukman, setelah itu terdakwa bersama Eko dan Lukman menuju rumah Dino yang berada di daerah Gunung Malang.
- Sesampainya di rumah Dino di Gunung Malang terdakwa dan Dino memakai/ menggunakan sabu di ruang tengah didalam rumah Dino yang mana sebelumnya sabu sudah terdakwa bawa dari rumah. setelah terdakwa bersama Dino, Lukman dan Eko memakai sabu tersebut kemudian Lukman dan Dino pergi keluar untuk mengambil mobil, sedangkan terdakwa masih di dalam rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 wita datang Polisi masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi memeriksa mobil yang terdakwa parkir didepan rumah Dino dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram yang terdakwa simpan di dalam kotak kecil bekas cas senter yang bertuliskan USB Charge warna hijau yang terdakwa letakkan di dashbord mobil Daihatsu Siga warna putih yang terdakwa bawa.
- Setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Udin di Samarinda sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram, mengandung jenis metamfetamina (positif)* sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 09857/NNF/2021, Tanggal 23 November 2021, bahwa **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam" ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman***"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan kepada penyidik dalam mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar .
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan berikut adalah dipandang sudah tepat dan adil serta sebagai efek jera bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu serta barang lain yang berkaitan dengan diperolehnya dan penggunaan Narkotika Golongan I yang dimiliki oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD GOFARLI Alias ALI Bin SUPARLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu seberat bruto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (berat bersih 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram).
 - 1 (satu) buah bekas kotak bertuliskan USB Charger.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna putih No. Simcard: 0813-4744-1112, IMEI: 867503050041032.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit R4 Daihatsu Siga warna putih No. Pol: KT 1511 AL.**(Dikembalikan ke PT JACCS MPM Finance Indonesia)**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin tanggal 09 Mei 2022**, oleh kami, **SUTARMO, S.H.,M. Hum** sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H** dan **ARI SISWANTO, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **HENTIN PASARIBU, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

SUTARMO, S.H.,M. Hum

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.